

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN**  
**SURAT KETERANGAN PENGUJIAN KESEHATAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penerbitan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan</li> <li>3. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan</li> <li>4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan</li> <li>5. IHR tahun 2005</li> </ol>
3	Persyaratan pelayanan	Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/KK/Kartu Pelajar) sebagai lampiran
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan informasi pasien dan</li> <li>2. Melakukan anamnesis terhadap pasien dan pemeriksaan tanda vital (vital sign) meliputi tekanan darah, nadi, suhu, jumlah pernafasan, pemeriksaan buta warna, pengukuran tinggi badan, dan berat badan.</li> <li>3. Melakukan pemeriksaan fisik oleh dokter</li> <li>4. Penerbitkan sertifikat pengujian kesehatan yang ditandatangani oleh dokter BKK</li> <li>5. Membuat billing PNBPN</li> </ol>
5	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 25 – 30 menit
6	Biaya/ tarif	Dikenakan biaya Rp20.000,-
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Telepon 08117808005, <a href="http://bkkppangkalpinang.com/">http://bkkppangkalpinang.com/</a> BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB